

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 45 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 telah diatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4973);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1989 tentang Pendayagunaan Fasilitas Galangan Navigasi Untuk Kepentingan Kapal Swasta/BUMN/Instansi lainnya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan KM 9 Tahun 2008;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
2. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku adalah tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, jasa kenavigasian, Penerimaan Uang Perkapalan dan jasa angkutan laut yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
3. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang tidak dikomersilkan, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

5. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut TERSUS adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
6. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga, yang selama berkunjung di pelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang atau memuat maupun membongkar barang/hewan, kecuali dalam keadaan darurat, antara lain untuk menambah anak buah kapal, mendapatkan pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian hama, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos.
9. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
10. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
11. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
12. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

13. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
14. Penundaan Kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, *breasting*, *dolphin*, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
15. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
16. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal.
17. Barang Berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Bahan Baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
19. Hasil Produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
20. Peralatan Penunjang Produksi adalah peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usahanya.
21. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage*, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
22. Tarif Jasa Kenavigasian yang dipungut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah tarif jasa penggunaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, jasa Telekomunikasi-Pelayaran, jasa sewa fasilitas galangan, navigasi, dan tarif jasa pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran.

23. Kuasa Perhitungan (*Accounting Authority*) adalah perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan yang memiliki izin usaha jasa maritim yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi dan menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional.
24. Pengujian Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dan penilaian kesehatan yang dilakukan pada orang perorangan oleh dokter tim penguji menurut ketentuan dan prosedur tertentu, baik pemeriksaan perdana maupun pemeriksaan ulang untuk menentukan tingkat kesehatan;
25. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Pelaut adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil;
26. Rumah Sakit/ Institusi Kesehatan adalah organisasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan pengujian kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kesehatan pelaut;
27. Sertifikat Kesehatan Pelaut adalah dokumen kesehatan yang diberikan kepada pelaut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh tim penguji;
28. Penerimaan Uang Perkapalan yang selanjutnya disebut PUP adalah segala penerimaan uang yang berasal dari kegiatan bidang perkapalan dan kepelautan serta pengawasannya untuk menentukan kelaiklautan kapal.
29. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
30. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

31. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
32. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
33. Penerimaan Jasa Angkutan Laut adalah segala penerimaan uang yang berasal dari perizinan dan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
34. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang selanjutnya disebut SIUPAL adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan usaha angkutan laut bagi Badan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
35. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang selanjutnya disebut SIOPSUS adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan operasi angkutan laut khusus yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu dan memiliki izin operasi/usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
36. Spesifikasi Kapal adalah data teknis kapal yang dioperasikan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat izin usaha angkutan laut atau surat izin operasi angkutan laut khusus.
37. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut adalah surat persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional untuk mengurus kepentingan usahanya.
38. Registrasi Laporan Penempatan Kapal Dalam Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri adalah pencatatan penempatan kapal yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dengan menyebutkan pelabuhan singgah.
39. Registrasi Laporan Pengoperasian Kapal Tramper Angkutan Laut Dalam Negeri adalah pencatatan penempatan kapal yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dengan menyebutkan pelabuhan singgah.

40. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing yang selanjutnya disebut PKKA adalah pemberitahuan kegiatan keagenan kapal asing oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai general agen untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kapalnya di Indonesia.
41. Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing yang selanjutnya disebut PPKA angkutan laut dalam negeri adalah pemberitahuan penggunaan kapal asing yang di-*charter* oleh perusahaan angkutan laut nasional dan angkutan laut khusus yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia.
42. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disebut BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
43. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar.
44. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
45. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Jasa Kepelabuhanan

Pasal 2

Jenis tarif atas penerimaan jasa kepelabuhan terdiri dari:

- a. tarif jasa pelayanan kapal:
 - 1) tarif jasa labuh;
 - 2) tarif jasa pemanduan;
 - 3) tarif jasa penundaan;
 - 4) tarif jasa tambat;
- b. tarif jasa pelayanan barang:
 - 1) tarif jasa dermaga;
 - 2) tarif jasa penumpukan;

- c. tarif jasa pelayanan alat:
 - 1) tarif alat mekanik;
 - 2) tarif alat non mekanik;
- d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya:
 - 1) tarif sewa tanah dan perairan;
 - 2) tarif sewa ruangan/ bangunan;
 - 3) tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut ;
 - 4) tarif tanda masuk (pas) orang ;
 - 5) tarif tanda masuk (pas) kendaraan (termasuk uang parkir); dan
 - 6) tarif pelayanan air bersih.

Pasal 3

Tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1) meliputi:

- a. kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 - 1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - d) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan terdiri dari:
 - i. kapal angkutan laut dalam negeri;
 - ii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
 - 2) kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:
 - a) kapal angkutan laut luar negeri;
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
- b. untuk kapal yang melakukan kegiatan di TUKS dan TERSUS terdiri dari:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri; dan
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 4

Tarif jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2) meliputi tarif jasa pemanduan di pelabuhan umum, di TUKS dan TERSUS yang dikelompokkan dalam :

- a. kelompok I, pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil bagi:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;

- b. kelompok II, pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil bagi:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;
- c. kelompok III, pemanduan dengan jarak di atas 20 mil bagi :
 - 1) kapal angkutan laut negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;
- d. jasa tambat:
 - 1) kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 - a) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu);
 - i. kapal angkutan laut luar negeri;
 - ii. kapal angkutan laut dalam negeri;
 - iii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - b) tambatan *breasting*, *dolpin* dan pelampung:
 - i. kapal angkutan laut luar negeri;
 - ii. kapal angkutan laut dalam negeri;
 - iii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - c) tambatan pinggiran/talud:
 - i. kapal angkutan laut luar negeri;
 - ii. kapal angkutan laut dalam negeri;
 - iii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - 2) kapal yang melakukan kegiatan di TUKS dan TERSUS:
 - a) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu);
 - i. kapal angkutan laut luar negeri;
 - ii. kapal angkutan laut dalam negeri;
 - iii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - b) tambatan *breasting*, *dolpin* dan pelampung:
 - i. kapal angkutan laut luar negeri;
 - ii. kapal angkutan laut dalam negeri;
 - iii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - c) tambatan pinggiran/talud:
 - i. kapal angkutan laut luar negeri;
 - ii. kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - iii. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

Pasal 5

- (1) Tarif jasa penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 3) meliputi penundaan di pelabuhan umum, di TUKS dan TERSUS dengan ketentuan apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum terdiri dari:

- a. kapal angkutan laut luar negeri; dan
 - b. kapal angkutan dalam negeri.
- (2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki penyelenggara pengelola pelabuhan dapat menggunakan milik:
- a. BUP; dan
 - b. TERSUS.

Pasal 6

- (1) Tarif jasa tambat kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari:
- a. tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - b. tambatan *breasting*, *dolpin* dan pelampung:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - c. tambatan pinggiran/talud:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - 3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.
- (2) Tarif jasa tambat kapal yang melakukan kegiatan di TUKS dan TERSUS terdiri dari:
- a. tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - b. tambatan *breasting*, *dolpin* dan pelampung:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri;
 - 3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis;
 - c. tambatan pinggiran/talud:
 - 1) kapal angkutan laut luar negeri;
 - 2) kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - 3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.

Pasal 7

Tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1) terdiri dari:

- a. barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum:
 - 1) barang ekspor dan impor;
 - 2) barang antar pulau terhadap:
 - a) garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula);
 - b) barang lainnya;
 - 3) hewan:
 - a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
 - b) kambing, babi dan sejenisnya;
- b. barang yang dibongkar/dimuat melalui TUKS dan TERSUS:
 - 1) barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - 2) barang kepentingan umum yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri:
 - a) barang ekspor dan impor;
 - b) barang antarpulau:
 - i. garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula);
 - ii. barang lainnya;
 - c) hewan:
 - i. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya; dan
 - ii. kambing, babi dan sejenisnya.

Pasal 8

Tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2) terdiri dari:

- a. gudang tertutup;
- b. lapangan;
- c. penyimpanan hewan:
 - 1) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
 - 2) kambing, babi dan sejenisnya;
- d. peti kemas (*container*):
 - 1) ukuran 20":
 - a) kosong;
 - b) isi;
 - 2) ukuran 40":
 - a) kosong;
 - b) isi;
 - 3) ukuran diatas 40":
 - a) kosong;
 - b) isi;

e. *chasis*:

- 1) ukuran 20";
- 2) ukuran 40";
- 3) ukuran diatas 40".

Pasal 9

Tarif jasa pelayanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang terdiri dari:

a. alat milik pelabuhan:

- 1) alat mekanik:
 - a) sewa *forklift*;
 - b) sewa kren derek (*mobile crane*);
 - c) *motor boat*;
- 2) alat non mekanik/gerobak dorong;

b. alat yang bukan milik pelabuhan:

- 1) alat mekanik:
 - a) sewa *forklift* ;
 - b) sewa kren derek (*mobile crane*);
 - c) *motor boat*;
- 2) alat non mekanik/gerobak dorong.

Pasal 10

Tarif sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih pelabuhan untuk bangunan industri galangan dan dok kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

a. untuk bangunan industri galangan dan dok kapal:

- 1) persewaan tanah pelabuhan;
- 2) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air;
- 3) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus;

b. untuk bangunan industri perusahaan-perusahaan:

- 1) persewaan tanah pelabuhan;
- 2) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air;
- 3) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus;

c. untuk kepentingan lainnya:

- 1) toko, warung dan sejenisnya;
- 2) perumahan penduduk;

d. sewa ruangan pelabuhan; dan

e. pelayanan air.

Pasal 11

Tarif jasa pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 3) terdiri dari :

- a. terminal penumpang kelas A:
 - 1) penumpang yang berangkat;
 - 2) pengantar/penjemput;
- b. terminal penumpang kelas B:
 - 1) penumpang yang berangkat;
 - 2) pengantar/penjemput;
- c. terminal penumpang kelas C:
 - 1) penumpang yang berangkat; dan
 - 2) pengantar/penjemput.

Pasal 12

Tarif pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4) terdiri dari:

- a. pas harian halaman; dan
- b. pas tetap.

Pasal 13

Tarif pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5) terdiri dari :

- a. pas harian:
 - 1) *trailer*, truk gandengan;
 - 2) truk, bus besar;
 - 3) *pick up*, *mini bus*, sedan dan *jeep*;
 - 4) sepeda motor;
 - 5) gerobak, cikar, dokar dan sepeda.
- b. pas tetap:
 - 1) *trailer*, truk gandengan;
 - 2) truk, bus besar;
 - 3) *pick up*, *mini bus*, sedan dan *jeep*;
 - 4) sepeda motor;
 - 5) gerobak, cikar, dokar dan sepeda.

Bagian Kedua
Jasa Kenavigasian

Pasal 14

Jenis tarif atas penerimaan jasa kenavigasian terdiri dari :

- a. tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu;
- b. tarif sewa fasilitas galangan navigasi;
- c. tarif jasa Telekomunikasi-Pelayaran; dan
- d. tarif jasa pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran.

Pasal 15

Tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu untuk kapal angkutan laut luar negeri;
- b. tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu untuk kapal angkutan laut dalam negeri;
- c. tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu untuk kapal pelayaran rakyat/kapal perintis; dan
- d. tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu untuk kapal angkutan penyeberangan dalam negeri.

Pasal 16

(1) Sewa fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:

- a. kapal barang dan penumpang;
- b. kapal tunda; dan
- c. kapal kayu.

(2) Sewa fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam wilayah:

- a. Pontianak, Merauke dan Jayapura;
- b. Dumai (Bengkalis), Palembang; dan
- c. Samarinda.

Pasal 17

Tarif jasa Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:

- a. telegram radio:
 - 1) *Land Station Charge* (LSC);
 - 2) *Land Line Charge* (LLC);
- b. radio telepon:
 - 1) *Medium Frekuensi* (MF):
 - a) *Land Station Charge* (LSC);
 - b) *Land Line Charge* (LLC);
 - 2) *High Frekuensi* (HF):
 - a) *Land Station Charge* (LSC);
 - b) *Land Line Charge* (LLC);
 - 3) *Very High Frekuensi* (VHF):
 - a) *Land Station Charge* (LSC);
 - b) *Land Line Charge* (LLC).
- c. pemesanan (*booking fee*):
 - 1) *Medium Frekuensi* (MF);
 - 2) *High Frekuensi* (HF);
 - 3) *Very High Frekuensi* (VHF);
- d. *radio telex*:
 - 1) *Land Station Charge* (LSC);
 - 2) *Land Line Charge* (LLC);
 - 3) pemesanan (*booking fee*);
- e. *Radio Maritime Letter* (SLT).

Pasal 18

Tarif jasa pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri dari:

- a. pemeriksaan kesehatan:
 - 1) pemeriksaan fisik;
 - 2) pemeriksaan pendengaran;
 - 3) pemeriksaan mata;
 - 4) pemeriksaan gigi;
 - 5) pemeriksaan *thorax foto*;
 - 6) pemeriksaan foto tulang panjang;
 - 7) pemeriksaan EKG;
 - 8) pemeriksaan *spirometri*;
 - 9) pemeriksaan psikologi;

- 10) pemeriksaan hematologi:
 - a) kategori sederhana;
 - b) kategori sedang;
 - c) kategori canggih;

 - 11) pemeriksaan kimia klinik:
 - a) kategori sederhana;
 - b) kategori sedang;

 - 12) mikrobiologi mikroskopik:
 - a) parasit/jamur;
 - b) bakteri;

 - 13) imunologi:
 - a) tes kehamilan (HCG);
 - b) *anti streptolysin O* (ASTO);
 - c) *Veneral Desease Research Laboratory* (VDRL);
 - d) hepatitis B aglutinasi;
 - e) widal;
 - f) anti HIV (*human imun virus*);
 - g) anti HBC (anti hepatitis B);
 - h) anti HIV *microelisa*;
 - i) anti HIV makro;
 - j) hepatitis B makro;
 - k) anti HBE;
 - l) anti hepatitis A virus;
 - m) anti hepatitis C virus;

 - 14) toksikologi:
 - a) narkotika;
 - b) *stimulansa amfetamin*;
 - c) alkohol;
 - d) anti psikotropika;
 - e) hipnotikum;
 - f) *net amfetamine*;

 - 15) Sertifikat Kesehatan (buku catatan medik, buku saku kesehatan dan sertifikat).
- b. Penilaian lingkungan kerja pelayaran:
- 1) pengujian pencahayaan;
 - 2) pengujian getaran;
 - 3) pengujian debu;
 - 4) pengujian kebisingan;
 - 5) pengujian kelembaban;
 - 6) pengujian suhu lingkungan;
 - 7) pengujian *ergonomic*; dan
 - 8) pengujian gizi kerja.

Bagian Ketiga
Penerimaan Uang Perkapalan (PUP)

Pasal 19

Jenis tarif atas Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) terdiri dari:

- a. pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal;
- b. pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan Surat Ukur;
- c. pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *Document of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Certificate* (SMC);
- d. pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal;
- e. pengesahan gambar kapal;
- f. penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat;
- g. pengawasan barang berbahaya; dan
- h. pemeriksaan kapal asing/*port state control* atas pemeriksaan ulang (*reinspection*).

Pasal 20

Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat *Document of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Certificate* (SMC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari:

- a. dokumen penyesuaian manajemen perusahaan (DOC); dan
- b. sertifikat manajemen pengoperasian kapal (SMC).

Pasal 21

(1) Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d terdiri dari:

- a. pengujian alat penolong;
- b. pengujian alat pencegahan pencemaran; dan
- c. uji stabilitas kapal bangunan baru/perombakan.

(2) Pengujian alat penolong, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sekoci penolong;
- b. rakit penolong kembang (ILR);
- c. rakit penolong (*rigid lifecraft*);
- d. sekoci penyelamat (*rescue boat*);
- e. baju penolong; dan
- f. pelampung penolong (*lifebuoy*).

Pasal 22

- (1) Penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f terdiri dari:
- a. dokumen kepelautan; dan
 - b. dokumen status hukum kapal.
- (2) Dokumen status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Surat Tanda Kebangsaan;
 - b. Akta Pendaftaran; dan
 - c. Dokumen Riwayat Kapal (*Continuous Synopsis Record/CSR*).

Pasal 23

Pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, terdiri dari:

- a. untuk muatan dalam bentuk curah/*bulk*; dan
- b. untuk muatan dalam bentuk kemasan/*package*.

Bagian Keempat Jasa Angkutan Laut

Pasal 24

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa angkutan laut terdiri dari:

- a. penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL;
- b. penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus atau SIOPSUS;
- c. penerbitan Surat Perubahan pada SIUPAL atau SIOPSUS;
- d. penerbitan Spesifikasi Kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional;
- e. penerbitan Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
- f. penerbitan Surat Pemberitahuan Registrasi Laporan Penempatan Kapal Dalam Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri;
- g. penerbitan Surat Pemberitahuan Registrasi Laporan Pengoperasian Kapal Tramper Angkutan Laut Dalam Negeri;
- h. penerbitan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA); dan
- i. penerbitan Surat Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).

BAB III

PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Jasa Kepelabuhanan

Pasal 25

- (1) Tarif jasa labuh dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung ke pelabuhan umum, TUKS, TERSUS atau yang memasuki perairan pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Kapal angkutan laut luar negeri yang mengunjungi satu atau beberapa pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri di Indonesia untuk melakukan bongkar muat barang luar negeri dikenakan tarif jasa labuh untuk pelayaran luar negeri.
- (3) Kapal motor berukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau kapal layar/kapal layar motor berukuran sampai dengan GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) yang melakukan kegiatan angkutan lintas batas dikenakan jasa labuh untuk angkutan laut dalam negeri.
- (4) Terhadap kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan melebihi 15 (lima belas) hari dikenakan tambahan tarif layanan jasa labuh untuk setiap masa 15 (lima belas) hari berikutnya.
- (5) Kapal yang berkunjung pada satu pelabuhan dan kemudian keluar untuk tujuan pelabuhan luar negeri dan masuk kembali ke pelabuhan yang sama dikenakan tarif jasa labuh dengan tarif angkutan luar negeri, meskipun belum mencapai 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 26

Tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1) tidak dikenakan terhadap:

- a. kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (tiga setengah *Gross Tonnage*);
- b. kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan *discraping*/ditutuh dan di labuhkan di tempat yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan setempat;
- c. kapal perang Republik Indonesia;
- d. kapal negara yang digunakan tugas pemerintahan;
- e. kapal penelitian;
- f. kapal palang merah;

- g. kapal yang memasuki pelabuhan, khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia; dan
- h. kapal SAR.

Pasal 27

Kapal yang melakukan kegiatan tetap di dalam perairan pelabuhan dikenakan tarif labuh 1 (satu) kali per 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) Tarif jasa pemanduan didasarkan pada kelompok jarak pemanduan, ukuran GT (*Gross Tonnage*) kapal dan jumlah gerakan.
- (2) Tarif pelayanan jasa pemanduan dikenakan terhadap kapal-kapal yang berukuran di atas GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*).
- (3) Atas pertimbangan keselamatan pelayaran dari pengawas pemanduan dan atas permintaan nahkoda kapal, kapal berukuran kurang dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) yang berlayar di perairan wajib pandu diberikan pelayanan pemanduan dikenakan tarif jasa pemanduan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tarif jasa pemanduan bagi kapal-kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya didasarkan pada tonase kapal tunda ditambah tonase kapal tongkang/alat apung.
- (5) Pemanduan kapal konvoi paling banyak 2 (dua) kapal dalam 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh pandu yang berada di atas kapal terdepan atau pandu berada di atas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif jasa pemanduan bagi masing-masing kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (7) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada Wajib Bayar yang meminta jasa pemanduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Biaya pemanduan tidak dikenakan bagi :

- a. kapal negara atau kapal swasta yang digunakan untuk tugas pemerintah;
- b. kapal rumah sakit;

- c. kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia;
- d. kapal milik organisasi internasional yang tidak digunakan untuk kepentingan niaga; dan
- e. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Pengawas Pemanduan/*Superintendent* untuk keselamatan pelayaran dan kepentingan operasional.

Pasal 30

- (1) Pengenaan tarif jasa tunda didasarkan pada kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal dan waktu pemakaian kapal tunda.
- (2) Waktu pemakaian kapal tunda dihitung mulai keberangkatan kapal tunda dari pangkalan, selama menunda kapal dan sampai dengan kembali ke pangkalan.
- (3) Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif jasa penundaan sejak kapal tunda berangkat dari pangkalan untuk menunda sampai kembali ke pangkalan, minimal dihitung untuk pemakaian 1 (satu) jam.
- (4) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam;
 - b. untuk selebihnya:
 - 1) kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam dihitung menjadi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam; dan
 - 2) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- (5) Pelayanan jasa penundaan yang menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dan menggunakan milik BUP dan Pengelola TERSUS dikenakan 20 % (dua puluh persen) dari tarif jasa penundaan yang dipungut oleh BUP dan Pengelola TERSUS.

Pasal 31

Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilakukan BUP dan Pengelola TERSUS dihitung berdasarkan penerimaan jasa pemanduan dan penundaan yang diterima.

Pasal 32

- (1) Tarif jasa tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, *breasting*, *dolphin*, pelampung, tambatan pinggir/talud dan kapal yang bertambat/merapat pada lambung kapal lain yang sedang sandar/tambat di dermaga (susun sirih).

- (2) Tarif jasa tambat dihitung dengan satuan per GT (*Gross Tonnage*) per etmal (24 jam) dan dihitung sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal dengan pembulatan sebagai berikut:
- a. pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal;
 - b. pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam s.d 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) etmal;
 - c. pemakaian tambat lebih 12 (dua belas) jam s.d 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) etmal; dan
 - d. pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam s.d 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.
- (3) Kapal yang bertambat pada tambatan dermaga beton/besi/kayu yang dilengkapi *breasting*, *dolphin*, pelampung dikenakan tarif jasa tambatan dermaga beton/besi/kayu.
- (4) Untuk kapal yang bertambat hanya pada *breasting*, *dolphin*, pelampung, termasuk juga benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pelampung (buoy) dikenakan tarif tambatan *breasting*, *dolphin*, pelampung.
- (5) Tarif jasa tambatan pinggiran/talud dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik/diikat di bangunan talud di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
- (6) Kapal yang bertambat secara susun sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif jasa tambat sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku sesuai tambatan yang digunakan.
- (7) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat ditambatan dikenakan tarif jasa tambat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku sesuai tambatan yang digunakan.

Pasal 33

Tarif jasa tambat dikenakan bagi semua kapal yang tambat di dermaga TERSUS dan TUKS yang berada di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan umum yang tidak diusahakan secara komersil baik yang mengangkut barang kepentingan umum, bahan baku, hasil produksi maupun peralatan penunjang produksi.

Pasal 34

- (1) Tarif jasa dermaga tidak dikenakan untuk barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga TERSUS dan TUKS yang berada di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan umum yang tidak diusahakan secara komersil baik barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan produksi untuk kepentingan sendiri.
- (2) Tarif jasa dermaga dikenakan untuk barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri yang dibongkar/dimuat melalui dermaga TERSUS dan TUKS yang berada di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan umum yang tidak diusahakan secara komersil.

Pasal 35

- (1) Masa pengenaan tarif jasa penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dihitung sebagai berikut:
 - a. barang masuk (bongkar dari kapal), hari penumpukan dihitung sejak hari pembongkaran pertama dari *party* barang atau peti kemas/*chasis* yang bersangkutan sampai dengan saat barang dikeluarkan dari penumpukan; dan
 - b. barang keluar (muat dari kapal), hari penumpukan dihitung sejak hari penumpukan *party* barang atau peti kemas/*chasis* yang bersangkutan sampai dengan hari selesai pemuatan.
- (2) Perhitungan tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk barang-barang ekspor, hari pertama sampai dengan hari ke-10 (sepuluh) hanya dikenakan tarif penumpukan 1 (satu) hari, hari ke-11 (sebelas) dan seterusnya dihitung per hari; dan
 - b. untuk barang-barang impor dan antarpulau, hari pertama sampai dengan hari ke-5 (lima) hanya dikenakan tarif penumpukan 1 (satu) hari, hari ke-6 (enam) dan seterusnya dihitung per hari.
- (3) Barang yang sifatnya mengganggu kondisi dan isi gudang serta kesehatan manusia seperti pupuk, sulfur, semen, karbon *black*, garam, terasi dan ikan asin (semuanya dalam bungkusan) dan barang mengganggu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan tarif untuk jasa penumpukan gudang tertutup atau lapangan ditambah 20 % (dua puluh persen).

- (4) Tarif jasa penumpukan untuk barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan khusus atau tempat lain, dikenakan tarif untuk jasa penumpukan gudang tertutup atau lapangan ditambah 50 % (lima puluh persen).

Pasal 36

Jasa pelayanan alat menggunakan alat yang bukan milik pelabuhan dikenakan 20 % (dua puluh persen) dari tarif jasa pelayanan alat.

Pasal 37

Tarif sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan per meter persegi per tahun, yang dibedakan:

- a. untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dok kapal;
- b. untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan;
- c. untuk kepentingan lainnya;
- d. sewa ruangan pelabuhan; dan
- e. pelayanan air.

Pasal 38

- (1) Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut digolongkan ke dalam terminal penumpang kelas A, B, dan C dan dikenakan terhadap:
 - a. penumpang yang berangkat; dan
 - b. pengantar/penjemput.
- (2) Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sudah termasuk tarif tanda masuk (pas) pelabuhan.

Pasal 39

- (1) Tarif tanda masuk (pas) pelabuhan dikenakan terhadap orang dan kendaraan (termasuk uang parkir).
- (2) Tarif tanda masuk (pas) pelabuhan tidak dikenakan kepada:
 - a. anak di bawah umur 5 (lima) tahun; dan
 - b. petugas atau karyawan pemerintah yang berdinis langsung di pelabuhan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan.
- (3) Tarif tanda masuk (pas) kendaraan tidak dikenakan kepada:
 - a. kendaraan petugas atau karyawan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. *ambulance*, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Pasal 40

- (1) Kapal angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa labuh dalam mata uang Rupiah.
- (2) Kapal angkutan laut luar negeri yang mengunjungi satu atau beberapa pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri di Indonesia untuk melakukan bongkar muat barang luar negeri dikenakan tarif jasa labuh dalam mata uang US Dollar.

Bagian Kedua Jasa Kenavigasian

Pasal 41

- (1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenakan tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu yang dihitung berdasarkan GT (*Gross Tonage*) kapal.
- (2) Tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut terhadap kapal angkutan laut luar negeri, kapal angkutan dalam negeri, kapal pelayaran rakyat/kapal perintis, dan kapal angkutan penyeberangan dalam negeri yang menyinggahi pelabuhan laut atau pelabuhan khusus atau pelabuhan penyeberangan atau lokasi lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Pemungutan jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu dilakukan pada saat kapal akan meninggalkan suatu pelabuhan, pemungutan jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu berikutnya dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari pada pelabuhan yang sama.

Pasal 42

Tarif jasa penggunaan SBNP/Uang Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak dikenakan terhadap:

- a. kapal perang;
- b. kapal negara;
- c. kapal rumah sakit;
- d. kapal yang memasuki suatu pelabuhan, khusus untuk meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia;
- e. kapal yang melakukan percobaan berlayar; dan
- f. kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.

Pasal 43

- (1) Tarif sewa fasilitas galangan navigasi dikenakan terhadap kapal yang dalam melaksanakan pemeliharaan/perbaikannya menggunakan fasilitas galangan navigasi.
- (2) Pengean tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal tunda dihitung berdasarkan HP (*Horse Power*) dan untuk nonkapal tunda berdasarkan GT (*Gross Tonage*).

Pasal 44

Tarif jasa Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan terhadap:

- a. pengiriman berita melalui telegram radio dari kapal ke darat atau dari darat ke kapal yang bersifat operasional atau mengenai olah gerak kapal, setelah melalui stasiun radio pantai dapat langsung ke alamat yang dituju; dan
- b. pengiriman berita melalui telepon radio dari kapal ke darat dan atau dari darat ke kapal melalui stasiun radio pantai yang bersifat operasional atau mengenai olah gerak kapal.

Pasal 45

- (1) Berita keselamatan berlayar yang disiarkan secara luas melalui stasiun radio pantai dan atau stasiun bumi pantai dalam jaringan Telekomunikasi-Pelayaran tidak dikenakan tarif jasa Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Berita keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berita marabahaya terdiri dari:
 - 1) berita tentang adanya kecelakaan kapal yang memerlukan pertolongan segera;
 - 2) berita dalam usaha pencarian dan pertolongan;
 - 3) berita penting tentang epedemi dari organisasi kesehatan dunia (WHO) termasuk wabah menular;
 - b. berita keselamatan berlayar terdiri dari:
 - 1) berita tentang orang jatuh ke laut;
 - 2) berita tentang pelayanan advismedis;
 - 3) berita tentang angin ribut, badai, topan, gelombang laut yang besar dan bencana alam lainnya;
 - 4) berita tentang pencemaran perairan;

- 5) berita tentang adanya kerangka kapal dan atau benda lain dan atau kegiatan tertentu yang membahayakan keselamatan berlayar;
 - 6) berita tentang SBNP, dibangun atau dipasang, hilang, bergeser dari posisi yang ditentukan, padam atau mengalami kelainan;
 - 7) berita tentang daerah terlarang karena latihan perang, percobaan;
 - 8) berita pelayanan lalu lintas kapal di kawasan tertentu;
- c. berita meteorologi dan siaran tanda waktu standar; dan
- d. berita pelayanan pengaturan dan pengendalian dalam kegiatan lalulintas kapal untuk tujuan keamanan dan keselamatan berlayar.

Pasal 46

Tarif *Radio Maritime Letter* (SLT) dikenakan untuk penggunaan minimum 22 (dua puluh dua) kata.

Pasal 47

- (1) Tarif jasa pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dikenakan sesuai dengan jenis pemeriksaan dan diberlakukan terhadap setiap orang yang melaksanakan pengujian kesehatan di BKPP.
- (2) Tarif jasa pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, tidak dikenakan bagi tenaga fungsional pelayaran yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 48

- (1) Tarif sertifikat kesehatan (buku catatan medik, buku saku kesehatan dan sertifikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a butir 15), dikenakan untuk setiap Sertifikat Kesehatan Pelaut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Institusi Kesehatan yang ditetapkan oleh BKPP.
- (2) Sertifikat Kesehatan Pelaut ditandatangani oleh Dokter penguji kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kesehatan pelaut.
- (3) Sertifikat Kesehatan Pelaut hanya dapat dicetak, diterbitkan dan didistribusikan oleh BKPP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (4) Setiap Sertifikat Kesehatan Pelaut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Institusi Kesehatan yang ditetapkan harus dilaporkan kepada Kepala BKPP.

- (5) Setiap pelaut yang dinyatakan sehat oleh tim penguji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan diberikan Sertifikat Kesehatan Pelaut yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan laut.

Pasal 49

Tarif penilaian lingkungan kerja pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dikenakan kepada Wajib Bayar yang menggunakan jasa penilaian lingkungan kerja pelayaran yang disediakan oleh BKKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Bagian Ketiga

Pengenaan Tarif Penerimaan Uang Perkapalan (PUP)

Pasal 50

Tarif pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dikenakan terhadap setiap jenis sertifikat kapal yang diterbitkan, yang dihitung berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 51

Tarif pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dikenakan terhadap setiap penerbitan Surat Ukur, termasuk Surat Ukur Sementara yang dihitung berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 52

Tarif pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat Document of Compliance (DOC) dan Safety Management Certificate (SMC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dikenakan terhadap:

- a. setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perusahaan yang diaudit sesuai jumlah ukuran kapal berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal; dan
- b. setiap sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang diaudit berdasarkan kelompok GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 53

Tarif pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dikenakan terhadap:

- a. pengujian alat penolong yang dilakukan pengujian dan penerbitan sertifikatnya;

- b. pengujian alat pencegahan pencemaran yang dilakukan pengujian dan penerbitan sertifikatnya; dan
- c. kapal yang dilakukan uji stabilitas kapal dan penerbitan sertifikat berdasarkan kelompok ukuran kapal dan tidak dikenakan terhadap kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pasal 54

Tarif pengesahan gambar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dikenakan terhadap gambar kapal bangunan baru dan atau gambar kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan) yang telah disahkan berdasarkan GT (*Gross Tonnage*) kapal.

Pasal 55

- (1) Tarif penerbitan dokumen kepelautan dan dokumen kapal selain sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dikenakan terhadap:
 - a. penerbitan dokumen kepelautan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan; dan
 - b. penerbitan dokumen status hukum kapal (Surat Tanda Kebangsaan, dan Akte Pendaftaran yang dihitung berdasarkan kelompok GT /*Gross Tonnage* kapal serta dokumen CSR).
- (2) Tarif penerbitan dokumen status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak dikenakan terhadap kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pasal 56

- (1) Tarif pengawasan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, dikenakan terhadap setiap surat persetujuan yang diberikan pada kapal yang melakukan bongkar dan atau muat barang berbahaya berdasarkan jumlah muatan yang dibongkar dan atau dimuat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. untuk bongkar dan atau muat dengan jumlah kurang dari 1 (satu) ton dalam bentuk curah/*bulk* dikenakan tarif 1 (satu) ton;
 - b. untuk bongkar dan atau muat dengan jumlah kurang dari 1 (satu) ton untuk muatan dalam bentuk kemasan/*package* dikenakan tarif 1 (satu) ton; dan
 - c. untuk muat/pengisian bahan bakar kepentingan kapal itu sendiri tidak dikenakan tarif bongkar muat.

- (2) Untuk barang berbahaya yang dibongkar dan/atau dimuat yang satuannya menggunakan satuan berat lainnya, harus dikonversikan ke dalam satuan ton.

Pasal 57

Tarif pemeriksaan kapal asing/*port state control* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, dikenakan terhadap kapal asing yang dilakukan pemeriksaan karena ditemukannya kekurangan dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan kelaiklautan kapal.

Bagian Keempat Jasa Angkutan Laut

Pasal 58

Tarif penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dikenakan terhadap Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan penerbitan SIUPAL yang besarnya dihitung berdasarkan SIUPAL yang diterbitkan.

Pasal 59

Tarif penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus atau SIOPSUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dikenakan terhadap Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan penerbitan SIOPSUS yang besarnya dihitung berdasarkan SIOPSUS yang diterbitkan.

Pasal 60

Tarif penerbitan Surat Perubahan pada SIUPAL atau SIOPSUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dikenakan terhadap Wajib Bayar yang mendapatkan pelayanan penerbitan perubahan SIUPAL dan SIOPSUS yang besarnya dihitung berdasarkan SIUPAL dan SIOPSUS yang diterbitkan.

Pasal 61

Tarif penerbitan Spesifikasi Kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan, dan dihitung berdasarkan setiap Spesifikasi Kapal yang diterbitkan.

Pasal 62

Tarif penerbitan Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dikenakan terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan, dan dihitung berdasarkan setiap Surat Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan.

Pasal 63

Tarif penerbitan Surat Pemberitahuan Registrasi Laporan Penempatan Kapal Dalam Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dikenakan terhadap perusahaan yang menyampaikan pemberitahuan, dan dihitung berdasarkan setiap surat pemberitahuan yang dikeluarkan.

Pasal 64

Tarif penerbitan Surat Pemberitahuan Registrasi Laporan Pengoperasian Kapal Tramper Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dikenakan terhadap perusahaan yang menyampaikan pemberitahuan, dan dihitung berdasarkan setiap surat pemberitahuan yang dikeluarkan.

Pasal 65

Tarif penerbitan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dikenakan terhadap perusahaan yang menyampaikan pemberitahuan keagenan kapal asing, dan dihitung berdasarkan per kapal dan per pelabuhan yang disinggahi.

Pasal 66

Tarif penerbitan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kapal angkutan laut lintas batas dihitung berdasarkan per kapal per pelabuhan per 15 (lima belas) hari.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib disetor ke Kas Negara dengan menggunakan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423218 sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Pasal 68

- (1) Tagihan jasa Telekomunikasi-Pelayaran dalam mata uang US Dollar dengan berpedoman bahwa nilai tukar US. 1,00 Dollar = 2.5374 Gold France.
- (2) Wajib Bayar jasa Telekomunikasi-Pelayaran (Badan Kuasa Perhitungan /*Accounting Authority*) membayar uang tagihan jasa Telekomunikasi-Pelayaran dalam mata uang US Dollar.

Bagian Kedua

**Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak PUJK,
Penerimaan Uang Perkapalan (PUP), Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu,
Sewa Fasilitas Galangan Navigasi, Jasa Pengujian Kesehatan dan Penilaian
Lingkungan Kerja Pelayaran, dan Jasa Angkutan Laut**

Pasal 69

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Bayar dapat menyetor langsung ke Kas Negara; dan
- b. Wajib Bayar dapat membayar melalui Bendahara Penerimaan untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 70

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Bayar secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf a dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos, sebagai berikut:

- a. Wajib Bayar meminta Surat Perintah Penyetoran nota tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Petugas Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan/Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Direktorat Kenavigasian/Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut/Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
- b. Bendahara Penerimaan mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) mengenai jenis penerimaan, mata anggaran penerimaan, nominal sesuai dengan nota tagihan;
- c. berdasarkan formulir SSBP Wajib Bayar melakukan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos; dan
- d. setelah melakukan pembayaran Wajib Bayar menyerahkan bukti setor SSBP yang telah divalidasi oleh bank persepsi/Kantor Pos ke Bendahara Penerimaan untuk ditukar dengan kwitansi bukti penerimaan sesuai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan.

Pasal 71

- (1) Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan untuk disetor ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Bayar meminta nota tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Petugas Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan/Direktorat Perkapalan dan Kepelautan/Direktorat Kenavigasian/Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut/Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
 - b. berdasarkan nota tagihan Wajib Bayar membayar tagihan Penerimaan Negara Pajak kepada Bendahara Penerimaan; dan
 - c. setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menerima kwitansi bukti pembayaran sesuai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan.
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSBP.

Pasal 72

- (1) Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetorkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya penyetoran dari Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal pada lokasi Kantor Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan tidak terdapat bank persepsi atau Kantor Pos yang ditunjuk, Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menyetorkan ke bank persepsi atau Kantor Pos di tempat lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Telekomunikasi-Pelayaran

Pasal 73

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Wajib Bayar secara langsung ke Kas Negara melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos, sebagai berikut:

- a. Stasiun Radio Pantai (SROP) membuat Bukti Pemakaian Jasa Telekomunikasi-Pelayaran yang diketahui oleh Kepala Distrik Navigasi dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan jasa Telekomunikasi-Pelayaran;
- b. Bendahara Penerimaan menerbitkan nota tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Wajib Bayar berdasarkan bukti pemakaian jasa Telekomunikasi-Pelayaran;
- c. Bendahara Penerimaan mengisi formulir SSBP mengenai jenis penerimaan, mata anggaran penerimaan, nominal sesuai dengan nota tagihan;
- d. berdasarkan formulir SSBP Wajib Bayar melakukan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos; dan
- e. setelah melakukan pembayaran Wajib Bayar menyerahkan bukti setor SSBP yang telah divalidasi oleh bank persepsi/Kantor Pos ke Bendahara Penerimaan untuk ditukar dengan kwitansi bukti pembayaran sesuai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 74

Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pengguna jasa yang telah dibayarkan dapat dikompensasikan kepada pembayaran jasa transportasi laut untuk jasa yang sama pada tagihan berikutnya.

Pasal 75

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, nota tagihan dan kwitansi bukti penerimaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 77

Bendahara Penerimaan wajib melaporkan seluruh penerimaan dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, diterima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 78

Bendahara Penerimaan wajib membuat laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan SSBP dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penerimaan dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan Angka Romawi II huruf A sampai dengan huruf D.

Pasal 81

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Uang Perkapalan (PUP);
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 03 Juni 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Negara BUMN;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; dan
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001